



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 38 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 10 TAHUN 2016
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai yang dibebani Pekerjaan untuk penyelesaian tugas-tugas Pemberian Perizinan kepada masyarakat yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti, ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016, perlu di tinjau ulang untuk diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Peraturan Bupati,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Neraga Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeritah (Lembaran Negara Republik Indoinesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomoir 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP):

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

Pasal 2

Besaran Tambahan Penghasilan untuk Pejabat dan Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan rincian sebagai berikut :


- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| a. Kepala Kantor | Rp. 5.500.000,- |
| b. Kasubag/Kasi | Rp. 4.300.000,- |
| c. Staf Golongan IV (empat) | Rp. 3.300.000,- |
| d. Staf Golongan III(tiga) | Rp. 3.300.000,- |
| e. Staf Golongan II (dua) | Rp. 3.000.000,- |

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 19 September 2016



Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 19 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR 38